

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau yang dulu bernama BMT (Baitul Maal wa Tamwil) pada dasarnya bukan (tidak) lembaga Perbankan yang murni, tetapi LKM (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan pada saat ini, dikhawatirkan akan memunculkan suatu pengikisan akidah. Hal ini tentu bukan hanya dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja. Dengan adanya BMT, diharapkan lembaga tersebut dapat dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat

KSPPS Hudatama Semarang yaitu suatu organisasi yang menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan antara KSPPS dengan Bank Konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Kedua aktivitas tersebut harus dijalankan oleh KSPPS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Untuk menjalankan peran tersebut, KSPPS mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan.

Setiap KSPPS tentu mempunyai produk yang ditawarkan,. Berbagai macam produk pembiayaan yang disuguhkan oleh KSPPS Hudatama, produk yang paling diminati adalah *murabahah*. Syarat atau jaminan pembiayaan

murabahah antara lain BKPB kendaraan. pembiayaan murabahah di KSPPS Hudatama mengalami masalah, sehingga dinamakan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran yang terhambat..

Munculnya berbagai bank berprinsip syariah di Indonesia tentunya menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat. Maka dari itu setiap lembaga baik bank maupun non bank seperti BMT ini dituntut untuk dapat menciptakan suatu variasi produk yang menjadi pembeda dengan lainnya yang mampu menarik minat masyarakat. Setiap BMT tentunya memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan adalah yang biasanya paling dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu pembiayaan mudharabah maupun murabahah.

KSPPS Hudatama sangat memperhatikan sikap kehati-hatian dalam menjalankan kelangsungan operasional KSPPS untuk melakukan pembiayaan Murabahah. Untuk menilai layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan maka KSPPS Hudatama harus memperhatikan prinsip SWOT, yaitu *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*.

Hampir semua kegiatan pembiayaan yang beranggotakan di KSPPS Hudatama kebanyakan menggunakan akad Murabahah. Seiring berjalannya waktu pembiayaan Murabahah menjadi bermasalah dan mengalami macet dalam melakukan pembayaran pembiayaan Murabahah. Hal ini mempengaruhi eksistensi keberlangsungan di KSPPS Hudatama Semarang.

Prinsip SWOT mampu membantu KSPPS Hudatama dalam menjalankan pembiayaan Murabahah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian di KSPPS Hudatama yang berfokus dalam prinsip SWOT yang diterapkan oleh KSPPS Hudatama dalam menjalankan pembiayaan Murabahah kepada anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut penerapan prinsip SWOT di KSPPS Hudatama dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SWOT DALAM MENCEGAH PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menegaskan prinsip SWOT dalam pembiayaan murabahah, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi pembiayaan murabahah menjadi bermasalah?
2. Bagaimana analisis penerapan prinsip SWOT di KSPPS Hudatama dalam mencegah pembiayaan murabahah bermasalah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana kelemahan dan kelebihan penerapan prinsip SWOT di KSPPS Hudatama Semarang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip SWOT di KSPPS Hudatama Semarang sebagai upaya mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah serta mengembangkan ilmu praktikum dan ilmu pengetahuan ditempat magang..

2. Bagi Praktisi

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam penerapan prinsip SWOT dalam pembiayaan agar tidak terjadi masalah.
- b. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan prinsip SWOT dalam pembiayaan murabahah.